



RSUD HAJI

Jl. Manyar Kertoadi Surabaya

PENYIARAN INFORMASI MELALUI MEDIA TELEVISI

No. Dokumen
010-SPO/HUKMAS/RSUDH/22

No. Revisi
0/0

Halaman
1 / 3

SPO

Tanggal Terbit

23 FEB 2022



Ditetapkan,

Direktur RSUD Haji Surabaya

dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pengertian

1. Penyiaran adalah kegiatan menyampaikan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa Audio visual (dengar pandang) yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar, berupa program yang teratur dan berkesinambungan untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat.

Tujuan

1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kegiatan penyiaran melalui media televisi.
2. Memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
3. Memperkenalkan atau menginformasikan tentang adanya produk layanan kesehatan, alat kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak, promosi kesehatan, iklan, profil, kegiatan event di RSUD Haji Surabaya.
4. Memotivasi khalayak untuk memilih produk layanan kesehatan tertentu yang ada di RSUD Haji Surabaya.

Kebijakan

Peraturan Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/780/304/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat (Hukmas) dan Pemasaran.

Prosedur

1. Sub Bagian Hukmas menyampaikan materi/topik dari televisi yang akan ditayangkan di televisi kepada unit/narasumber yang akan ditayangkan di televisi.
2. Ka Sub Bag Hukmas mengkonfirmasi dengan unit yang terkait atau direksi tentang materi/informasi yang akan ditayangkan dan menginformasikan waktu dan tempat (stasiun televisi) pelaksanaan.
3. Sub Bag. Hukmas menyampaikan draft informasi yang akan ditayangkan dan berkonsultasi dengan pihak stasiun televisi yang sudah dipilih.
4. Materi yang telah sesuai/disetujui, diserahkan untuk ditayangkan kepada pihak stasiun televisi.



RSUD HAJI
Jl. Manyar Kertoadi Surabaya

PENYIARAN INFORMASI MELALUI MEDIA TELEVISI

No. Dokumen

010.SPO/Hukmas/RSUDH/22

No. Revisi

0 / 0

Halaman

2 / 3

5. Ka Sub Bag. Hukmas dan Pemasaran menginstruksikan petugas Hukmas dan Pemasaran untuk melakukan pendampingan selama acara siaran berlangsung.
6. Sub Bag Hukmas mengumumkan kepada seluruh karyawan RSUD Haji Surabaya tentang jam tayang dan stasiun televisi yang dipilih untuk ditonton.

Unit Terkait

Seluruh Unit Kerja Terkait



RSUD HAJI
Jl. Manyar Kertoadi Surabaya

PENYIARAN INFORMASI MELALUI MEDIA TELEVISI

No. Dokumen
010-SPO/Hukmas/RSUDH/22

No. Revisi
0 / 0

Halaman
3 / 3

ALUR PENYIARAN INFORMASI MELALUI MEDIA TELEVISI

AKTIVITAS	DOKUMEN/ CATATAN MUTU	KETERANGAN
<pre>graph TD; Start([Mulai]) --> A[Sub Bagian Hukmas Menyampaikan materi/topik]; A --> B[Sub Bagian Hukmas Berkoordinasi dengan yang terkait]; B --> C[Ka Subbag Hukmas Memilihkan stasiun televisi yang menayangkan]; C --> D[Ka Subbag Hukmas Koordinasi pihak stasiun televisi dan unit/narsum tentang materi dan jadwal take gambar dan penayangannya.]; D --> E[Ka Subbag Hukmas Menginformasikan kepada seluruh karyawan untuk menonton acara di televisi]; E --> F[Ka Subbag Hukmas Melaporkan kepada direksi telah dilaksanakan penyiaran informasi melalui media televisi]; F --> End([Selesai]);</pre>	<p>Sumber materi: Sub Bag Hukmas & Pemasaran, unit-unit, media massa</p> <p>Berkoordinasi & konsultasi dengan direksi atau unit/narsum yang berkompeten</p> <p>Berkoordinasi dengan pihak stasiun televisi dan narsum tentang materi, kategori & kemasannya acara, kelayakan untuk ditayangkan</p> <p>Informasi melalui siaran intern, HP Whatsapp</p> <ul style="list-style-type: none">- Membuat laporan kepada Direksi- Berkas didokumentasikan	



USULAN PERUBAHAN DOKUMEN

Kepada Yth. : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Dari : Sub Bagian Hukum dan Hukmas

Tanggal : _____

Bersama ini kami meminta perubahan dokumen sebagai berikut :

Pedoman Panduan PPK SPO Formulir

Nama Dokumen : Penyiaran Informasi Melalui Media Televisi

No. Dokumen : 010.SPO/Hukmas/RSUH/18

Revisi : 0

ALASAN PERUBAHAN :

- Perubahan Kebijakan
- Pemutakhiran dokumen
- Sebagai dokumen kelengkapan akreditasi

Koreksi

(SITI ZAENAB AL CHAULANI, SE, MSA.)

Kepala Bagian PE

Mengetahui,

(MASRUR, SHI, MH)

Jabatan : Ka Sub Bag. Hukum & Humas

Pembuat

(Dra. LYDIA KATHARINA)

Jabatan : Pranata Humas Madya

DISETUJUI : YA TIDAK

KOMENTAR:

Tanggal : _____

Menyetujui

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

(SUGENG HARIJANTO, SKM., MPH)